



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 25 Agustus 2014 ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);